

UN RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P): PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM  
TERHADAP MASYARAKAT ROHINGYA DI MYANMARIbrahim Sholahudin<sup>1</sup>, Yuriskafrida Giar Maharani<sup>2</sup>, Harjuna Nurfattah<sup>3</sup>,  
Raditya Bagus Pradana<sup>4</sup>, Sofyan Aji Setiono<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [c100220385@student.ums.ac.id](mailto:c100220385@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [c100220397@student.ums.ac.id](mailto:c100220397@student.ums.ac.id)<sup>2</sup>,  
[c100220370@student.ums.ac.id](mailto:c100220370@student.ums.ac.id)<sup>3</sup>, [c100220354@student.ums.ac.id](mailto:c100220354@student.ums.ac.id)<sup>4</sup>, [c100220340@student.ums.ac.id](mailto:c100220340@student.ums.ac.id)<sup>5</sup>

## ABSTRAK

*Responsibility to Protect* (R2P) merupakan konsep internasional yang menekankan tanggung jawab komunitas internasional dalam melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan. Krisis yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar mencerminkan tantangan signifikan dalam penerapan prinsip ini. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan berbagai upaya melalui Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia untuk menangani pelanggaran terhadap Rohingya, kendala politik dan struktural telah menghambat efektivitas tindakan yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis pelaksanaan R2P dalam konteks krisis Rohingya, mengeksplorasi langkah-langkah yang telah diambil PBB serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun R2P menyediakan kerangka yang penting untuk perlindungan, tantangan dalam implementasinya memerlukan perhatian lebih lanjut dari komunitas internasional untuk mewujudkan perlindungan yang efektif bagi etnis Rohingya.

**Kata Kunci:** *Responsibility to Protect*, etnis Rohingya, Myanmar, pelanggaran hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, krisis kemanusiaan

## Article History

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di dunia. Etnis Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, telah mengalami diskriminasi sistematis, kekerasan, dan pengusiran massal oleh pemerintah dan militer Myanmar. Krisis ini memicu reaksi internasional karena ribuan orang Rohingya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui berbagai lembaga, terutama Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia, telah mencoba untuk merespons krisis ini dengan menggunakan konsep *Responsibility to Protect* (R2P).

Konsep R2P, yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2005, menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika sebuah negara gagal melindungi rakyatnya atau menjadi pelaku dari pelanggaran tersebut. Komunitas internasional melalui PBB memiliki tanggung jawab untuk campur tangan, termasuk dengan intervensi militer jika diperlukan. Namun, implementasi R2P di Myanmar menghadapi tantangan besar, mengingat situasi politik domestik dan peran kuat militer dalam pemerintahan.

Dalam kasus Rohingya, PBB telah menghadapi hambatan dalam mengaplikasikan R2P secara efektif. Meskipun Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengeluarkan laporan yang menyoroti pelanggaran berat terhadap etnis Rohingya, respons Dewan Keamanan PBB relatif lemah, sebagian besar karena veto dari negara-negara anggota tetap seperti Cina dan Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Myanmar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun R2P dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran HAM massal, implementasinya sangat bergantung pada dukungan politik internasional dan kesepakatan antar anggota Dewan Keamanan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konsep *Responsibility to Protect* oleh PBB dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana PBB berhasil menjalankan mandat R2P di Myanmar dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran Dewan Hak Asasi Manusia dan Dewan Keamanan PBB dalam merespons krisis Rohingya serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan ke depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal akademik, artikel, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar serta implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Data yang dikumpulkan berasal dari literatur yang membahas tentang konsep R2P, respons PBB, serta peran Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia dalam menangani krisis Rohingya. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hambatan, dan tantangan dalam penerapan R2P di Myanmar serta mengevaluasi efektivitas intervensi internasional dalam kasus ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Krisis Rohingya

*Responsibility to Protect* (R2P) merupakan konsep internasional yang diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai tanggapan terhadap kegagalan komunitas internasional dalam mencegah genosida dan kejahatan kemanusiaan, seperti yang terjadi di Rwanda dan Bosnia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika negara gagal melakukannya, tanggung jawab tersebut beralih kepada komunitas internasional, termasuk melalui intervensi yang dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB). Krisis Rohingya di Myanmar, yang melibatkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana R2P diterapkan dalam situasi ini oleh PBB.

Etnis Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar, telah lama menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis resmi, yang menyebabkan mereka menjadi tanpa kewarganegaraan dan terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Sejak tahun 2017, eskalasi kekerasan antara militer Myanmar dan kelompok militan Rohingya, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), telah menyebabkan operasi militer besar-besaran yang dituduh sebagai pembersihan etnis. PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia telah melaporkan bahwa militer Myanmar melakukan pelanggaran berat terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penghancuran desa-desa.

Krisis kemanusiaan ini menyebabkan lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh yang menghadapi tekanan besar untuk menampung para pengungsi. Komunitas internasional, termasuk PBB, menghadapi tantangan besar dalam mencari solusi untuk krisis ini, terutama dalam konteks penerapan R2P. Implementasi R2P dibagi menjadi tiga pilar utama:

- **Pilar pertama** menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- **Pilar kedua** menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban untuk membantu negara dalam memenuhi tanggung jawab ini, misalnya dengan menyediakan dukungan dalam bentuk bantuan diplomatik, ekonomi, atau teknis.
- **Pilar ketiga** mengacu pada tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan PBB ketika negara gagal melindungi penduduknya, termasuk, jika diperlukan, melalui intervensi militer.

Dalam konteks Myanmar, jelas bahwa pemerintah gagal memenuhi pilar pertama, karena negara tersebut tidak hanya gagal melindungi Rohingya, tetapi juga diduga terlibat dalam kejahatan terhadap mereka. Hal ini membuat komunitas internasional, khususnya PBB, berada pada posisi untuk mempertimbangkan penerapan pilar kedua dan ketiga dari R2P. PBB telah mencoba menerapkan R2P melalui berbagai cara, termasuk diplomasi, investigasi, dan sanksi. Beberapa langkah yang diambil PBB untuk menangani krisis Rohingya adalah sebagai berikut:

- **Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC)**

Pada 2018, UNHRC membentuk misi pencari fakta internasional untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan terhadap Rohingya. Laporan misi tersebut menyimpulkan bahwa militer Myanmar bertanggung jawab atas kejahatan berat, termasuk genosida, dan merekomendasikan agar para pemimpin militer Myanmar diadili di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Namun, langkah ini terbentur oleh penolakan Myanmar terhadap yurisdiksi ICC dan kurangnya dukungan penuh dari anggota Dewan Keamanan PBB.

- **Dewan Keamanan PBB**

Dewan Keamanan PBB menghadapi tantangan besar dalam menerapkan pilar ketiga dari R2P karena hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap. Cina dan Rusia, dua anggota tetap Dewan Keamanan, berulang kali memblokir resolusi yang lebih tegas terhadap Myanmar, termasuk sanksi atau intervensi militer. Cina, khususnya, memiliki hubungan ekonomi

dan strategis yang signifikan dengan Myanmar, yang membuatnya enggan mendukung tindakan yang dapat mengganggu stabilitas politik di negara tersebut.

- **Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR)**

UNHCR telah terlibat aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Meskipun upaya ini penting untuk menangani dampak kemanusiaan dari krisis, UNHCR tidak memiliki kapasitas untuk menangani akar penyebab konflik, yaitu kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di dalam Myanmar itu sendiri.

- **Pengadilan Internasional (ICJ)**

Pada 2019, Gambia, atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI), membawa kasus genosida terhadap Rohingya ke Pengadilan Internasional (ICJ). Meskipun ICJ memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah darurat untuk melindungi Rohingya, pelaksanaan perintah ini sangat bergantung pada kemauan Myanmar untuk mematuhi, dan tidak ada mekanisme penegakan langsung yang tersedia.

Seperti disebutkan sebelumnya, implementasi R2P terhadap krisis Rohingya menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah veto politik di Dewan Keamanan PBB, yang membuat tindakan kolektif yang lebih tegas menjadi sulit. Selain itu, prinsip kedaulatan nasional sering kali digunakan oleh Myanmar untuk menolak campur tangan internasional, dengan alasan bahwa krisis Rohingya adalah urusan internal. Lebih jauh lagi, ada keterbatasan dalam mekanisme PBB untuk menangani situasi ini. Meskipun investigasi telah dilakukan dan rekomendasi telah diberikan, kurangnya kapasitas penegakan membuat rekomendasi tersebut sering kali tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun R2P menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi populasi yang rentan, pelaksanaannya bergantung pada konsensus politik internasional dan kemauan dari negara-negara yang terlibat untuk mengambil tindakan tegas.

Implementasi R2P oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar menunjukkan kompleksitas dalam penerapan konsep ini di dunia nyata. Meskipun ada upaya signifikan yang dilakukan oleh PBB melalui investigasi, diplomasi, dan bantuan kemanusiaan, penerapan pilar ketiga R2P terhambat oleh veto politik dan kurangnya mekanisme penegakan. Untuk membuat R2P lebih efektif, reformasi dalam struktur dan proses Dewan Keamanan mungkin diperlukan, serta komitmen yang lebih kuat dari komunitas internasional untuk mengesampingkan kepentingan politik demi kepentingan kemanusiaan.

### **Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan Responsibility to Protect (R2P) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Krisis Rohingya**

Meskipun Responsibility to Protect (R2P) telah diakui sebagai konsep yang menjanjikan untuk melindungi penduduk dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, implementasinya sering kali menemui berbagai hambatan di lapangan. Dalam konteks krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar, penerapan R2P oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhambat oleh berbagai faktor yang mencakup politik, kepentingan nasional, dan keterbatasan mekanisme internasional. Krisis Rohingya menampilkan bagaimana prinsip-prinsip ideal dalam R2P seringkali sulit diterapkan dalam situasi nyata, terutama ketika berhadapan dengan aktor negara yang kuat dan lingkungan politik yang kompleks. Berikut adalah penjelasan faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan R2P oleh PBB dalam menangani krisis Rohingya.

## 1. Hambatan Politik Internasional

Salah satu penghalang terbesar dalam penerapan R2P terhadap krisis Rohingya adalah dinamika politik internasional yang terjadi di Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan, yang memiliki kekuatan untuk mengesahkan intervensi atau tindakan kolektif lainnya, kerap kali terhambat oleh hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Dalam kasus Rohingya, Cina dan Rusia sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk menghalangi resolusi yang lebih tegas terhadap Myanmar. Cina, khususnya, memiliki kepentingan ekonomi dan strategis di Myanmar, termasuk proyek infrastruktur besar dalam inisiatif Belt and Road, serta akses ke Laut Andaman. Keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Myanmar menyebabkan Cina kerap memblokir upaya PBB untuk mengutuk atau mengintervensi krisis Rohingya secara lebih tegas.

Veto politik ini mencerminkan dilema mendasar dalam implementasi R2P. Meskipun R2P didasarkan pada prinsip moral bahwa komunitas internasional harus melindungi penduduk yang rentan, realitas politik global sering kali menghambat pelaksanaannya. Negara-negara dengan kepentingan strategis yang terancam oleh intervensi kemanusiaan sering kali memilih untuk menempatkan kepentingan nasional mereka di atas komitmen internasional terhadap hak asasi manusia.

## 2. Kedaulatan Nasional dan Penolakan Myanmar

Faktor kedua yang menghambat penerapan R2P dalam krisis Rohingya adalah penolakan keras Myanmar terhadap campur tangan internasional. Pemerintah Myanmar secara konsisten menegaskan bahwa krisis Rohingya merupakan masalah internal dan bahwa komunitas internasional tidak memiliki hak untuk ikut campur. Penekanan pada kedaulatan nasional ini sering kali menjadi tameng yang digunakan oleh negara-negara untuk menolak intervensi internasional, bahkan ketika pelanggaran berat hak asasi manusia sedang berlangsung.

Dalam kasus Myanmar, militer memainkan peran dominan dalam politik nasional dan sangat menolak segala bentuk tekanan dari luar. Mereka mengklaim bahwa tindakan yang diambil terhadap etnis Rohingya adalah bagian dari upaya untuk melawan terorisme dan menjaga keamanan nasional. Dengan demikian, militer Myanmar menggunakan narasi keamanan nasional untuk membenarkan tindakan yang dilakukan terhadap Rohingya, termasuk pembantaian dan pembersihan etnis. Karena itu, meskipun R2P menekankan bahwa kedaulatan negara bersifat kondisional pada kemampuan dan kemauan untuk melindungi warga negaranya, Myanmar berhasil menghindari tekanan internasional dengan memanfaatkan argumen kedaulatan ini.

## 3. Kepentingan Ekonomi dan Strategis Negara-Negara Anggota PBB

Kepentingan ekonomi dan strategis beberapa negara anggota PBB juga menjadi faktor yang memperumit penerapan R2P. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Cina dan Rusia memiliki hubungan ekonomi dan geopolitik yang signifikan dengan Myanmar, sehingga mereka cenderung menghalangi segala bentuk resolusi yang dapat mengancam stabilitas negara tersebut. Bagi Cina, Myanmar memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam konteks akses ke sumber daya alam dan jalur transportasi strategis. Oleh karena itu, Cina terus-menerus memblokir upaya internasional untuk melakukan

intervensi yang lebih tegas terhadap Myanmar, termasuk penerapan sanksi atau tindakan militer.

Sikap negara-negara anggota PBB ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menerapkan R2P tidak hanya didasarkan pada kepentingan moral atau kemanusiaan, tetapi juga pada kalkulasi ekonomi dan politik yang kompleks. Dalam kasus Rohingya, kepentingan ekonomi yang terkait dengan Myanmar tampaknya lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga menimbulkan dilema dalam penerapan R2P.

#### 4. Keterbatasan Mekanisme PBB dan Koordinasi Internasional

Selain hambatan politik, keterbatasan dalam mekanisme dan koordinasi internasional juga menjadi penghalang signifikan dalam penerapan R2P di Myanmar. PBB, meskipun memiliki berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia, seperti Dewan Hak Asasi Manusia dan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, sering kali tidak memiliki sumber daya dan otoritas yang memadai untuk memaksakan tindakan tegas tanpa dukungan dari Dewan Keamanan.

Selain itu, upaya kemanusiaan yang dipimpin oleh berbagai aktor internasional sering kali kurang terkoordinasi dengan baik. Misalnya, meskipun beberapa negara dan organisasi non-pemerintah telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh, tidak ada strategi yang jelas dan terpadu untuk mengatasi akar penyebab krisis ini di Myanmar. Upaya yang terfragmentasi dan kurangnya koordinasi internasional ini memperlambat respons terhadap krisis Rohingya dan menghambat penerapan R2P secara efektif.

Penerapan *Responsibility to Protect* (R2P) dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar terhambat oleh berbagai faktor, baik dari aspek politik internasional, kedaulatan nasional, kepentingan ekonomi negara-negara anggota, hingga keterbatasan dalam mekanisme dan koordinasi internasional. Meskipun R2P pada dasarnya dirancang untuk melindungi penduduk dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi global. Untuk mengatasi krisis Rohingya, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi, dengan dukungan yang kuat dari komunitas internasional, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip R2P dapat diterapkan secara efektif.

#### KESIMPULAN

Kesimpulannya, implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan tantangan yang signifikan dalam penerapannya di lapangan. Meskipun R2P memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi populasi rentan dari kejahatan serius, realitas politik global sering menghambat tindakan kolektif yang diperlukan. Keterbatasan dalam mekanisme penegakan dan keberadaan veto politik di Dewan Keamanan PBB menghalangi upaya untuk mencapai solusi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari komunitas internasional untuk mereformasi pendekatan terhadap R2P, serta peningkatan sinergi antara diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan mekanisme penegakan hukum, agar perlindungan terhadap etnis Rohingya dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ain, W. N., & Wulandari, S. D. M. (2023). Keketuaan ASEAN dan Potensi Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di Myanmar. *Jurnal Sentris*, 4(2), 146-161.
- Fadilah, F. P., Hakim, M. A. T., Frefy, F. A. P., & Wahyuni, R. (2024). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar: Perspektif Responsibility to Protect Concept. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Iqbal, F. M. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 113-129.
- Rahmi, R. (2022). Kudeta Militer Myanmar.
- Rifai, I. J., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2023). Humanitarian Intervention Solusi Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya dan Myanmar. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(01), 92-101.
- Tutkey, S. P. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).

### Buku

- Kipgen, N. (2021). *Democratisation of Myanmar*. Routledge India.
- Selth, A. (2022). *Myanmar (Burma) since the 1988 Uprising: A select bibliography*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Selth, A. (2020). *Interpreting Myanmar: A decade of analysis* (p. 542). ANU Press.